

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat merupakan salah satu sendi pokok dalam ajaran Islam, zakat dan salat dirangkai dalam suatu muatan perintah dan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 43:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّٰكِعِينَ

Artinya: dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹

Zakat merupakan ibadah yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bila ditinjau dari aspek ajaran Islam, karena merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang berperan dalam pembangunan kesejahteraan umat.² Dalam kehidupan sosial zakat sudah pasti akan berdampak positif dan bermanfaat dalam berbagai sektor kehidupan manusia, zakat tentu akan menghapuskan kemiskinan, mencegah penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan pemiliknya. Karena harta dan apapun yang kita miliki sudah pasti akan dipertanggung

¹Al-Qur'an, 'Mushaf Al-Qur'an Terjemahan' (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002).

²Musfira Akbar, 'Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2018), 110–23 (h. 111) <<https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>>.

jawabkan diakhirat kelak. Zakat dapat dijadikan poros dan pusat keuangan negara Islam.³

Begitu besar fungsi zakat yang tentunya mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menyingung masalah zakat. Salah satunya ialah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa zakat itu sangat penting untuk untuk dilaksanakan, zakat juga perlu dikelola karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat

³ Faisal Pakay and Lahaji, 'Implementasi Zakat Profesi Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango', *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15.1 (2019), 155–182 (h. 159–160).

⁴ Al-Qur'an, 'Mushaf Al-Qur'an Terjemahan' (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002)

sesuai dengan tuntunan agama. Bila zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁵

Pada zaman sekarang ini orang mendapat uang dari pekerjaan dan profesinya. Sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal, lalu apa jadinya bila suatu jenis penghasilan yang terkena wajib zakat makin berkurang sedangkan mata pencarian semakin bertambah. Pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak banyak dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Oleh karena itu fenomena secara esensial sangat tidak adil dan tentu bertentangan dengan misi keadilan Islam dan keperpihakkannya kepada kaum dhuafa, bila ada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (petani, pedagang, peternak, dan penambang kecil) diwajibkan membayar zakat, sementara ada kelompok muslim lainnya yang berpenghasilan lebih tinggi, tapi justru “dibiarkan” tidak membayar zakat.⁶

Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, munculnya usaha-usaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas yang semuanya itu

⁵ Musfira Akbar, h. 111.

⁶ Muhammad Handiko, ‘Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan’, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h.2

mendatangkan keuntungan harta benda. Berkaitan dengan semakin luasnya usaha ekonomi tersebut, perlu ada penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam kontemporer yang tentu saja tidak kenal dalam khasanah keilmuan Islam di Masa Rasulullah.⁷

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa ataupun profesi sekalipun belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Atas dasar itu implementasi zakat profesi di Indonesia masih bersifat kontroversi dan mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan yang harus dikeluarkan. Sangatlah wajar apabila sekarang menjadi kontroversi dan terjadi perbedaan pendapat ulama disekitar zakat profesi ini, disebabkan dahulu tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa yang disebut profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid. Zakat profesi nyaris tidak ada satupun fikih klasik yang membahasnya.⁸

Dalam kajian hukum Islam, ketentuan dan kadar pengeluaran zakat profesi antara lain 2.5% (apabila dianalogikan dengan zakat perdagangan), 5% (apabila dianalogikan dengan zakat pertanian) dan 20% (apabila dianalogikan dengan zakat rikaz). Namun pada

⁷ Saprida, 'Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi', *Economica Sharia* 2, no. 1 (2016): h. 51.

⁸ Muhammad Handiko, 'Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan', (Skripsi, UIN Suska Riau, 2021), h. 3

sistem pengelolaan di Baznas Kabupaten Kaur, menggunakan analogi Campuran, yakni dengan nisab 85 gram emas pertahunnya, kadar 2.5% dengan Haul pertanian atau dapat dikatakan Apartur Sipil Negara membayarkan zakatnya setiap bulan.⁹

Pentingnya menunaikan zakat terutama karena perintah tersebut mengandung misi sosial, karena tujuannya sangat jelas dan berpengaruh terhadap kemaslahatan umat manusia. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk menemukan solusi yang tepat terhadap masalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan pemerataan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat.¹⁰ Mengingat besarnya manfaat dan hikmah pada zakat, maka dibentuklah lembaga untuk mengelola zakat yang diberi nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Menurut Undang-undang RI No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Maka dari itu, Baznas merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Guna keefektifan dan keefisienan pengelolaan zakat, maka dalam proses berjalannya,

⁹ M. Natsir, Wawancara, Kaur. 15 Februari 2024

¹⁰ Musfira Akbar, h. 111.

Kementerian Agama membagi Baznas menjadi beberapa wilayah, yakni Baznas Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut terdapat pula lembaga amil zakat yang di bentuk oleh masyarakat, yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat), disamping itu, Baznas harus membentuk UPZ (unit pengumpulan zakat) untuk membantu dalam pengumpulan dana zakat. salah satu yang sangat potensial saat ini adalah zakat profesi, zakat profesi memiliki peran penting dalam upaya mencapai target potensi zakat, sebab zakat profesi lebih mudah dari cara penghimpunannya terutama masyarakat yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara.¹¹

Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim sangat memiliki potensi yang sangat besar dalam pendayagunaan zakat profesi. Hal ini berdasarkan data Baznas 2021-2022, potensi zakat di Indonesia sekitar 5,839,822,740,596.70 triliun rupiah pada tahun 2021-2022 potensi tersebut berasal dari zakat penghasilan.¹²

Sementara di Kabupaten Kaur, dengan jumlah ASN sebanyak 3.300 yang mayoritas muslim memiliki potensi zakat penghasilan kisaran Rp. 326.000.000 tiap bulannya dengan jumlah ASN yang

¹¹ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin, 'Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara', *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 2 (2019), 119–26 (h. 120).

¹² Humas BAZNAS, 'BAZNAS Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2022 Rp 26 Triliun,' last modified 2022, accessed December 28, 2023, https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954.

Wajib Zakat 3.300 orang. Hal ini sesuai dengan pernyataan M.Natsir selaku Ketua Baznas Kabupaten Kaur, beliau mengatakan:

“Pengelolaan zakat di Kabupaten Kaur masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat pihak yang belum menyadari tentang kewajiban zakat. Padahal manfaat zakat sangat besar apabila kewajiban tersebut dijalankan, salah satunya dapat mengentaskan kemiskinan. Potensi Zakat ASN Kabupaten Kaur kisaran Rp. 326.000.000 tiap bulannya dengan jumlah ASN yang Wajib Zakat 3.300 orang, namun baru terealisasi sekitar Rp. 78.000.000,- atau 24 %”.¹³

Di Kabupaten Kaur, dalam dua tahun terakhir hanya yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunaikan zakat profesinya, itupun karena sudah adanya peraturan mengenai pemotongan zakat profesi bagi kalangan ASN seperti tertuang dalam Surat edaran Bupati Kaur Nomor: 800/208/B.IV/2022 tentang pengumpulan zakat, infaq, dan sodaqoh ke Basnaz Kaur juga sudah jelas aturannya, yaitu besaran zakat yang wajib dibayarkan adalah 2,5 persen dari penghasilan. Padahal pihak BAZNAS sudah mensosialisasikan kepada setiap instansi pemerintah maupun swasta terkait kewajiban zakat profesi. Hal ini sesuai dengan kumulasi penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Kaur.

Tabel 1.1

¹³ Kominfokaur, “Capaian Target Potensi Zakat ASN Masih Rendah,” last modified 2023, accessed December 28, 2023, <https://kominfo.kaukab.go.id/berita/detail/capaian-target-potensi-zakat-asn-masih-rendah>

**Kumulasi Jumlah Penerimaan Zakat Profesi ASN di
BAZNAS Kabupaten Kaur 2022-2023.**

No	Nama	Jumlah Penerimaan	
		2022	2023
1	Zakat ASN Lembaga Negara	1,241,862,812	919,617,849
2	Zakat ASN Kementerian		
3	Zakat ASN Lembaga Pemerintah Daerah		
4	Zakat TNI dan POLRI		

Sumber: Baznas Kabupaten Kaur (Olah data 2024)

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa pendapatan BAZNAS Kabupaten Kaur menurun. Faktor menurunnya pendapatan zakat di BAZNAS Kabupaten Kaur, yaitu banyaknya pengurus UPZ yang sudah pensiun, sistem gaji ASN di Kabupaten Kaur dikirim atas rekening masing-masing, fundraising yang masih kurang dioptimalkan.¹⁴ BAZNAS Kabupaten Kaur sudah melakukan sosialisasi di sosial media untuk menarik kepercayaan masyarakat khususnya ASN dalam menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Kaur.

Permasalahan zakat di Kabupaten Kaur secara umum dari dahulu masih terfokus kepada dua hal pokok, yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat. Adanya potensi zakat profesi pada ASN Kabupaten Kaur memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan mustahik pada khususnya, akan tetapi pengelolaan zakat profesi ASN masih

¹⁴ M. Natsir, Wawancara, Kaur. 15 Februari 2024.

kurang begitu dimaksimalkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur. Hal ini seperti diungkapkan M. Natsir bahwa:

“Manfaat zakat sangat besar apabila kewajiban tersebut dijalankan, salah satunya dapat mengentaskan kemiskinan. Sebanyak 505 *mustahiq* sudah menerima manfaat dari zakat yang dibayarkan para ASN dengan rincian Program Bedah Rumah sebanyak 4 *mustahiq*, program ALADIN (Atap, Lantai Dinding) sebanyak 6 *mustahik*, Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 4 *mustahik*, Program Pendidikan 20 orang *mustahik*, program kesehatan 178 *mustahik* dan Program Sosial sebanyak 293 *mustahiq*”.¹⁵

Sementara untuk pengelolaan zakat sesungguhnya sudah diatur oleh UU nomor 23 tahun 2011, hanya saja dalam pelaksanaannya yang masih kurang konsisten. Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji ASN di Kabupaten Kaur, pada awalnya mendapatkan respon yang beragam dari kalangan pegawai, baik berupa respon positif maupun negatif. Pada perkembangannya semua pegawai menerima pembayaran zakat profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan. Selain itu beberapa ASN ada yang tidak membayarkan zakatnya ketika gaji langsung diberikan kepada mereka (diterima secara *cash*), karena uang Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tidak keluar pada saat itu. Biasanya gaji yang diterima ASN diberikan melalui rekening setelah dilakukannya pemotongan zakat profesi oleh bendaharawan kantor. Sejauh ini belum ada tim khusus yang

¹⁵ Kominfokaur, “Capaian Target Potensi Zakat ASN,” 2023

memiliki SK untuk melakukan pemotongan gaji ASN untuk dikelola oleh Baznas Kaur.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut pengelolaan zakat di Kabupaten Kaur diharapkan agar semakin lebih profesional dan dapat dilaksanakan dengan baik. Baik itu dari segi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana-dana zakat yang telah terkumpul. Namun sejauh mana keberhasilan pihak pengelola zakat dalam mengelola dana zakat. Hal ini lah yang menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi pada ASN Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Penulis mengambil tempat di Kabupaten Kaur dikarenakan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kaur yang beragama Islam dan besarnya potensi zakat dari ASN Kabupaten Kaur dalam pendayagunaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kaur.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Dengan mengambil judul penelitian “Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Pada ASN di Baznas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu”.

B.Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu

¹⁶ M. Natsir, Wawancara, Kaur. 15 Februari 2024

“Bagaimana pengelolaan zakat profesi pada ASN di Baznas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi pada ASN di Baznas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Kegunaan teoritis

- ❖ Sebagai tambahan pengetahuan tentang pengelolaan zakat ASN di Baznas
- ❖ Sebagai tambahan khazanah keilmuan yang merupakan wujud sumbangan pemikiran dalam hal pengelolaan zakat ASN di Baznas dan juga sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini

B. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis, dengan meneliti pengelolaan zakat ASN di Baznas Kabupaten Kaur ini akan menambah wawasan dan pemahaman mengenai bagaimana pengelolaan zakat supaya maksimal.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengurus Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kaur untuk pengoptimalan pengelolaan zakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Suci Wulandari yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat dan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 2 orang. Data dianalisis dengan teknik kualitatif dengan berpikir secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih kurangnya dana zakat dari muzakki dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Lahat belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif baru diterapkan hanya di desa-desa tertentu, dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitiannya sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.¹⁷
2. Skripsi oleh Ristika yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penghimpunan dana zakat di badan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Kaur dan untuk mengetahui

¹⁷ Suci Wulandari, 'Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat' (Skripsi, Prodi MAZAWA, Fakultas EKIS, IAIN Bengkulu, 2021).

efektifitas pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur belum efektif masih banyak kekurangan dikarenakan masih kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar atau menunaikan zakatnya ke badan amil zakat. Selain itu efektifitas pendistribusian dalam pelaksanaannya masih belum efektif dikarenakan dana zakat masih kurang dan tenaga personal untuk mendistribusikan zakat ke daerah-daerah yang terpencil yang jauh dari lembaga BAZNAS. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitiannya sedangkan persamaannya terletak pada subjek penelitiannya.¹⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Musfira Akbar yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi Aparat Sipil Negara pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Maros belum berjalan secara maksimal disebabkan masih

¹⁸ Ristika, 'Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kaur' (Skripsi, Prodi MAZAWA, Fakultas EKIS, IAIN Bengkulu, 2021).

banyak *muzakki* khususnya para Aparat Sipil Negara Kabupaten Maros belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Zakat profesi ASN di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros belum efektif. Hal ini disebabkan karna minimnya kesadaran dan pengetahuan para Aparat Sipil Negara tentang sistem pengeluaran zakat profesi. Perbedaan penelitian ini terletak di objek penelitiannya, sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya.¹⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Pakaya dan Lahaji yang bertujuan untuk membahas implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, angket dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango telah menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Kedua, Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango memiliki pemahaman yang berbeda terkait adanya zakat profesi; dan Ketiga,

¹⁹ Musfira Akbar, 'Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2018), 110–23 (h. 111) <<https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>>.

penerimaan zakat profesi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango cukup tinggi dan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya jika didistribusikan sesuai prosedurnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitian, sedangkan persamaannya terletak pada subjek dan objek penelitian.²⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nindi Azizah Alfriani dkk yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, pendapatan dan kualitas pelayanan terhadap minat *muzakki* membayar zakat bagi pegawai negeri sipil pada kanwil kementerian agama DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiasional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang terdiri dari 191 responden PNS di Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner *Google Form* dan data sekunder berupa data urutan peringkat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial religiusitas berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat, pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat dan kualitas pelayanan berpengaruh

²⁰ Faisal Pakay and Lahaji, 'Implementasi Zakat Profesi Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango', *Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15.1 (2019), h. 155–182

positif terhadap minat membayar zakat. Serta religiusitas, pendapatan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian dan metode penelitian, sedangkan persamaan peneliti ini terletak pada objek penelitian yaitu pegawai negeri sipil.²¹

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.²² Pendekatan kualitatif pada prinsipnya ingin memeriksa, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena atau suatu peristiwa interaksi sosial alam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung

²¹ Nindi Azizah Alfriani, Achmad Fauzi, and Mardi Mardi, "Analysis of Factors in Affecting Muzakki'S Interest in Paying Professional Zakat for Civil Servants At the Kanwil of the Ministry of Religion Dki Jakarta," *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature* 1, no. 5 (2022): 573–584.

²² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2017).

makna. Oleh karena itu data-data yang dibutuhkan berupa catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada masa tertentu. Selain itu metode ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, objek, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka ataupun kata-kata.²³

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Adapun waktu penelitian diberikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2. Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2023			2024					
		Sep	Okt- Des	Jan- Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
1	Pembuatan Proposal									
3	Bimbingan dan Revisi Proposal									
4	Pelaksanaan Penelitian									
5	Analisis dan Pengolahan data									
	Bimbingan dan Revisi Skripsi									
6	Publikasi Jurnal									

²³ Samsu, Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research and Development (Jambi: Pusaka, 2017),h.65.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang, benda, atau benda institusi (organisasi), yang sifat situasinya diteliti.²⁴ Informan merupakan subjek yang betul-betul memahami informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini, baik sebagai pelaku utama maupun orang lain yang juga memahami objek penelitian dengan baik.²⁵ pada penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sebagai informan penelitian dengan memilih karakteristik yang dibutuhkan. Informan penelitian ini berjumlah empat orang yaitu pengelola zakat yang ada di kantor Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Mengingat sebagai pengelola zakat, tentunya tahu banyak bagaimana situasi pada saat proses pelaksanaan berjalan sehingga dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti. Adapun informan penelitian yaitu:

- a. H. Muhammad Nasir selaku ketua BAZNAS Kab. Kaur
- b. H. Wahyu Dasi, S.Pd.I selaku Waka 1 bidang pengumpulan BAZNAS Kab. Kaur
- c. M. Jalil, S.Pd.Ing selaku Waka 2 Bidang pendistribusian BAZNAS Kab. Kaur
- d. Yesi Nopita Sari, SE selaku bendahara BAZNAS Kab. Kaur

²⁴Sukandarumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 65.

²⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 76

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari berbagai sumber. Yang dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah bahan pustaka yang menjadi kajian utama atau pokok penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau dokumen yang dapat menjelaskan tentang data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah dasar dari semua ilmu pengetahuan, sebab para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi.²⁶ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau

²⁶ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D' (Bandung: Alfabeta, 2017)

peristiwa, waktu, dan perasaan.²⁷ Adapun yang diobservasi adalah bagaimana cara pengelolaan zakat ASN di Baznas Kabupaten Kaur

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, dan materi wawancara.²⁸

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi

Pada langkah reduksi data, peneliti melakukan seleksi data, memfokuskan data pada permasalahan yang dikaji, melakukan upaya penyederhanaan, melakukan abstraksi, dan melakukan transformasi. Hal ini berarti dalam

²⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2016).

²⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2014).

menempuh langkah ini, peneliti memilih mana yang benar-benar data dan mana yang bersifat kesan pribadi, dan kesan-kesan pribadi itu dieliminasi dari proses analisis. Selain itu, dalam melakukan seleksi itu, juga dilakukan kategorisasi antara data yang penting dan kurang penting, meskipun tidak berarti bahwa data yang termasuk kategori kurang penting harus dibuang. Mengategorikan ini semata-mata dimaksudkan untuk tujuan memperkuat tafsiran terhadap hasil analisis data itu.

b. Penyajian Data

Pada bagian kedua ini, setelah mereduksi data selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

A. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,

penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan

BAB II Kajian Pustaka terdiri dari kajian kajian teori yang membahas tentang zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, zakat profesi, dan pengelolaan zakat.

BAB III Gambaran umum objek penelitian terdiri dari Sejarah BAZNAS Kabupaten Kaur, Visi, Misi, dan Moto BAZNAS Kabupaten Kaur, Struktur Organisasi, dan Tugas Unsur Pimpinan Baznas Kabupaten Kaur 2024.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Baznas Kabupaten Kaur, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Profesi ASN di Baznas Kabupaten Kaur, dan Pertanggungjawaban Zakat Profesi ASN di Baznas Kabupaten Kaur

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran